

ḤADITH - ḤADITH YANG BERTENTANGAN DAN SOLUSINYA

Abdul Basid

STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

abdulbasid@stai-ali.ac.id

الملخص

الأحاديث النبوية لها منزلة عظيمة في الإسلام بل هي من مصادر الشريعة الإسلامية. لقد اهتم العلماء بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما كبيرا حيث دَوَّنوها في كتب عديدة كالصحيح والمسند والسنن والمصنفات وغيرها، بل بلغ اهتمامهم بها في تهذيبها وتنقيتها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة حتى لا تبقى منها إلا ما صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يشكل على المسلم عندما يجد بعض الأحاديث تعارض في الظاهر أحاديث أخرى حيث أدى ذلك إلى الخطأ في فهم مسألة من المسائل الشرعية أو أداء عبادة من العبادات، بل استغل بهذا الأمر أعداء الإسلام في تشكيك المسلمين بصحة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تظهر أهمية الكلام عن تعارض الأحاديث والموقف الصحيح منها حتى يكون المسلم على طريق صحيح في فهم الأحاديث النبوية والعمل بها.

Kata Kunci: Kajian Hadis, Hadis Bertentangan, Solusi Hadis Bertentangan

PENDAHULUAN

Ḥadīth adalah sumber hukum yang kedua dalam agama islam, ia menjelaskan apa-apa yang masih bersifat umum dalam al-qur'ān sehingga seorang muslim dapat menjalankan ibadah dengan baik dan benar. Ḥadīth bukanlah hasil dari perkataan manusia, namun ia adalah wahyu Allah yang bersifat benar seperti halnya al-qur'ān al-karīm. Maka setiap muslim wajib menerima ḥadīth, membenarkan kabar berita yang ada didalamnya dan mengamalkan apa-apa yang mengandung tutunan ibadah.

Jumlah ḥadīth sangatlah banyak, begitu pula hukum yang terkandung di dalamnya juga sangat kompleks, maka terkadang kita mendapati ada ḥadīth yang bertentangan dengan ḥadīth yang lain. Celah ini yang sering dipropogandakan oleh para orientalis untuk merobohkan kebenaran ḥadīth Nabi agar umat islam ragu dengannya, sehingga hasil akhirnya adalah menolak ḥadīth dan tidak menjadikannya sebagai dasar hukum islam.

Maka bagaimanakah seharusnya sikap seorang muslim dalam menghadapi ḥadīth- ḥadīth Nabi yang kelihatannya bertentangan satu dengan yang lainnya.

DEFINISI TA'ARUḌ ḤADITH

Ta'aruḍ ḥadīth berasal dari dua kata yaitu ta'aruḍ dan ḥadīth, yang masing-masing kata memiliki makna tersendiri. Ta'aruḍ adalah *isim maṣdar* yang berasal dari kata kerja 'āraḍa- yu'āriḍu- ta'aruḍ (عارض - يعارض - معارضة - تعارضا) yang berarti saling bertentangan atau saling berlawanan, yaitu salah satu pihak berbeda dengan pihak yang lainnya.¹

Adapun makna ta'aruḍ ḥadīth secara istilah masih ada keterkaitannya dengan makna bahasa. Ada beberapa definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang ta'aruḍ ḥadīth, yang mana secara

¹ Al-mu'jam al-waṣīṭ, 2/593

umum definisi-definisi tersebut adalah bertemunya dua ḥadīth yang mana keduanya saling bertentangan dan tidak bisa dikumpulkan.²

Namun definisi diatas perlu dikritisi, karena akan menimbulkan asumsi bahwa pada hakikatnya ada kontradiksi antara ḥadīth yang satu dengan yang lainnya. Padahal hal tersebut tidak mungkin akan terjadi sebagaimana ‘ijma’ para ulama, karena ḥadīth - ḥadīth Nabi adalah wahyu Allah dan wahyu Allah tidak mungkin bertentangan satu dengan yang lain.

Oleh karenanya, sebagian ulama seperti Abu Bakr ibn al-Ṭoyyib dan al-Bahāri menambahkan dalam definisi tersebut sebuah ungkapan “secara zahir”, sehingga definisinya menjadi “bertemunya dua ḥadīth, yang secara zahir keduanya saling bertentangan dan tidak bisa dikumpulkan”.³

CARA MENYIKAPI TA’ĀRUD ḤADĪTH

Ketika ada dua ḥadīth atau lebih yang secara zahir bertentangan, maka para ulama mempunyai dua cara dalam menyikapinya. Dua cara pada memiliki term yang sama, namun berbeda dari segi urutannya saja.

Cara pertama, ketika ada pertentangan antara dua ḥadīth atau lebih, maka dimulai dengan *al-jam’u* (mengkompromikan dua ḥadīth yang bertentangan), kemudian seandainya tidak bisa dikompromikan maka dengan *nasikh* dan *mansukh* (ḥadīth yang terakhir menghapus ḥadīth yang pertama), seandainya tidak diketahui *nasikh* dan *mansukh*, maka dengan cara *al-tarjih* (memilih ḥadīth yang lebih kuat), bila tidak bisa *mentarjih*, maka *tawaqquf* (berhenti dari menghukumi dua ḥadīth tersebut sampai mengetahui dalil yang *mentarjih* salah satu dari keduanya). Cara ini dipakai oleh kebanyakan para ulama hadith.⁴

Cara kedua, cara ini dipakai oleh ulama *Hanafiyah*, yaitu untuk menyelesaikan dua ḥadīth yang bertentangan, dimulai dengan *nasikh* dan *mansukh*, kemudian *al-tarjih*, kemudian *al-jam’u*, kemudian *tawaqquf*.⁵

Dari dua cara diatas, penulis lebih memilih cara yang pertama untuk menyikapi ḥadīth - ḥadīth yang bertentangan, karena cara pertama dipandang selaras dengan tujuan meneliti ḥadīth - ḥadīth yang bertentangan yaitu untuk menghilangkan sisi pertentangan antara ḥadīth - ḥadīth tersebut, sehingga ḥadīth - ḥadīth tersebut sebenarnya tidak bertentangan satu dengan yang lainnya.⁶

CONTOH-CONTOH ḤADĪTH YANG TA’ĀRUD DAN SOLUSINYA

Setelah kita mengetahui cara menyikapi ḥadīth - ḥadīth yang bertentangan, maka penulis akan menyebutkan beberapa contoh dari ḥadīth - ḥadīth yang bertentangan beserta solusinya. Contoh-contoh tersebut akan diurutkan sesuai tahapan yang ada pada cara yang pertama.

1. Al-Jam’u Baina al-ḥadīthaini (Mengkompromikan Dua Ḥadīth Yang Bertentangan)

Contoh dua hadith yang bertentangan, yang solusinya dengan *Al-Jam’u Baina al-ḥadīthaini* adalah ḥadīth - ḥadīth tentang penyakit menular.

Hadīth pertama, ḥadīth ibn ‘Umar, Abu Hurairah, dan lainnya

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ

Nabi bersabda: “tidak ada penyakit menular, bernasib sial (karena melihat burung), hāmah (sial karena melihat burung hantu), ṣafar (menganggap sial bulan ṣafar).⁷

Hadith kedua, hadith ‘Abdurrahman ibn ‘Aūf

² Muhammad ibn Ali al-Shaukāni, *irshad al-Fuḥul ‘ilā taḥqīqi al-ḥaqqi min al-uṣūl*, Vol. II, 203.

³ Usāmah ibn ‘abdullah khoyyāṭ, *mukhtalaf al-ḥadīth baina al-muḥaddithīn wa al-uṣūliyyīn al-fuqahā’*, 46

⁴ Ibn Kathīr, *al-bā’ith al-ḥathīth*, 481-482

⁵ Ibn Niḍām al-Dīn, *fawaṭih al-rahimūt*, 2/189, Ibnu Amīr al-Hāj, *al-Taqrīr wa al-Tahrīr*, 3/3

⁶ Usāmah ibn ‘abdullah khoyyāṭ, *mukhtalaf al-ḥadīth baina al-muḥaddithīn wa al-uṣūliyyīn al-fuqahā’*, 381

⁷ Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Buhāri*, 10/ 241, Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 4/1743

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُورَدَنَّ مُمْرَضٌ عَلَى مُصِحِّحٍ

Nabi bersabda: “Janganlah mencampur hewan yang sakit dengan hewan yang sehat”⁸

- Sisi pertentangan antara hadith pertama dan kedua.
- Dalam hadith pertama, Nabi berkata (لا عدوى) yang mana mengandung penjelasan bahwa Nabi menafikan adanya penularan penyakit, yaitu berpindahnya penyakit dari orang sakit kepada orang lain akibat kontak fisik ketika berinteraksi dengannya.
- Sedangkan hadith kedua menjelaskan adanya penularan penyakit, sehingga Nabi melarang untuk mencampur hewan yang berpenyakit dengan hewan yang sehat.

- Solusi dari ta'aruf dua hadith diatas.

Sebagaimana kaidah yang dipakai oleh ulama hadith dalam menyelesaikan dua hadith yang bertentangan, maka cara pertama adalah dengan mengkompromikan dua hadith tersebut jika memungkinkan untuk dikompromikan.

Para ulama menjelaskan bahwa kedua hadith tentang penyakit menular yang dianggap kontradiktif itu dapat dikompromikan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-‘Asqalāni, beliau berkata: bahwa yang dimaksud dengan penafian penyakit menular dalam hadith tersebut adalah menafikan bahwa penyakit bisa menular dengan sendirinya, sebagai penegasan dari Rasulullah dalam menghapus keyakinan orang arab jahiliyyah yang meyakini bahwa penyakit itu bisa menular dengan sendirinya tanpa ada keterkaitannya dengan kehendak Allah, makanya Nabi pernah makan bersama orang yang berpenyakit kusta untuk menjelaskan kepada mereka bahwa Allah yang menjadikan sakit dan yang menyembuhkan. Sedangkan larangan Nabi agar tidak mendekati orang yang terkena penyakit menular adalah sebagai bentuk penjelasan bahwa mendekati orang yang berpenyakit menular adalah diantara sebab yang menjadikan orang terkena penyakit tersebut. Namun segala sesuatu kembali kepada kehendak Allah, jika Allah berkehendak untuk menahan kekuatan penyakit menular tersebut maka orang lain tidak terlular, namun jika Allah berkehendak maka Allah menjadikan orang lain terlular dengan penyakit tersebut (ketika mendekatinya).⁹

Dari uraian diatas dapat kita pahami bahwa kedua hadith yang nampaknya bertentangan dapat dikompromikan.

2. Nasikh dan Mansukh (hadith yang terakhir menghapus hadith yang pertama)

Apabila ada dua hadith yang terlihat bertentangan dan tidak bisa dikompromikan, maka solusinya adalah dengan mencari dalil yang menjelaskan adanya nasikh dan mansukh. Jika hal tersebut diketahui, maka hadith yang terakhir menghapus hukum hadith yang awal, yang diistilahkan dengan *nasikh* dan *mansukh*.

Contoh hadith yang ta'aruf pada bagian ini adalah hadith tentang batal atau tidaknya wudu setelah makan daging yang tersentuh api.

Hadith pertama, hadith abu Hurairah dan ‘Aishah, bahwa Nabi bersabda:

تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

“Ber wudu lah dari apa-apa yang tersentuh oleh api”¹⁰

Hadith Jabir ibn ‘Abdillah, beliau berkata:

⁸ Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Buḥārī*, 10/ 243, Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 4/1743

⁹ Ibn Hajar al-‘Asqalāni, *Fath al-bārī*, 10/160

¹⁰ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1/272

كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ تَرَكَ الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

“Perkara yang terakhir (yang dipilih oleh Rasulullah) dari dua perkara adalah meninggalkan wuḍu karena (memakan) apa-apa yang terkena api”¹¹

- Sisi pertentangan dalam dua hadith tersebut.

Hadith Abu Hurairah menjelaskan tentang wajibnya wuḍu bagi orang yang memakan daging yang terkena api, sedangkan hadith Jabir menjelaskan bahwa orang yang memakan daging yang terkena api tidak diwajibkan untuk ber wuḍu.

- Solusi dari ta’arud dua hadith diatas.

Dalam permasalahan ini, para ulama seperti Abu Ḥanīfah, Mālik, al-Shāfi’I, dan Aḥmad menempuh jalur *nasikh* dan *mansukh*, yaitu hadith Jābir menghapus hadith Abu Hurairah dan ‘Aishah. Para ulama menempuh jalur ini dikarenakan kedua hadith tersebut tidak bisa dikompromikan.

Dengan demikian dapat diambil sebuah hukum bahwa orang yang makan daging yang terkena api tidak diwajibkan untuk ber wuḍu kembali.

Kemudian para ulama mengecualiaan dari permasalahan diatas yaitu memakan daging unta, yang mana orang yang memakan daging unta diwajibkan untuk berwuḍu, berdasarkan sebuah hadith yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ
إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

Dari jabir ibn samurah, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi Ṣallallāhu ‘alaihi wasallam: apakah aku berwuḍu dari memakan daging kambing?, Nabi menjawab: jika kamu menghendaki tidak berwuḍu maka jangan berwuḍu, lalu dia bertanya kembali: apakah aku berwuḍu dari memakan daging unta? Maka Nabi menjawab: iya, kamu berwuḍu dari memakan daging unta.¹²

Hadith Jābir ibn Samurah ini lebih khusus dari hadith Jābir ibn Abdillah, sehingga hadith yang umum dibawa kepada hadith yang khusus sebagaimana kaidah yang digunakan para ulama hadith.

3. Al-tarjīḥ (memilih hadith yang lebih kuat)

Al-tarjīḥ adalah memilih salah satu dari dua dalil ṣaḥīḥ yang bertentangan, dalil yang lebih kuat dipilih untuk diamalkan, sedangkan yang lainnya tidak diamalkan.¹³

Aspek-aspek yang dijadikan standar dalam mentarjīḥ ada lima:

1. Dilihat dari rāwi
2. Dilihat dari matan hadith
3. Dilihat dari waktu
4. Dilihat dari tempat
5. Dilihat dari dalil-dalil pendukung¹⁴

Maka apabila ada dua hadith yang terlihat kontradiktif, kemudian tidak bisa dikompromikan dan juga tidak diketahui *nasikh* dan *mansukhnya*, maka jalur yang ditempuh untuk menyelesaikannya adalah dengan mentarjīḥ.

¹¹ Abu Dāwud, *Sunan Abi Dawud*, 1/49

¹² Muslim, *Ṣaḥih Muslim*, 2/273

¹³ Abu al-Ḥasan al-Āmidī, *al-iḥkām fī uṣūl al-aḥkām*, 4/206

¹⁴ Usāmah ibn ‘abdullah khoyyāṭ, *mukhtalaf al-ḥadīth baina al-muḥaddithīn wa al-uṣūliyyīn al-fuqahā’*, 209

Contoh hadits yang bisa dimasukkan dalam bagian ini adalah pernikahan Rasulullah dengan Maymūnah, apakah dalam keadaan ih̄rām atau tidak?

Hadith pertama, hadith Ibnu ‘Abbās yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

Dari Ibn ‘Abbās raḍiyallahu ‘anhumā, bahwa Nabi menikahi Maimūnah dalam keadaan ih̄rām.¹⁵

Hadith kedua, hadith Yazīd bin al-Aṣam, yang berbunyi:

عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ

Dari Yazīd ibn al-Aṣam, dari Maimūnah binti al-Ḥarīth berkata: bahwa Nabi menikahinya dalam halal (tidak melakukan ih̄rām).¹⁶

- Sisi pertentangan

Jika kita membaca dua hadits diatas maka dapat kita pahami bahwa hadits ibn ‘Abbās menjelaskan pernikahan Nabi dengan Maymūnah dalam keadaan ih̄rām, sedangkan hadith Yazīd ibn al-Aṣam menjelaskan sebaliknya.

- Solusi dari ta’arūḍ dua hadith diatas.

Hadith Ibnu ‘Abbās dan hadith Yazīd bin al-Aṣam diselesaikan oleh sebagian para ulama dengan cara al-tarjīḥ, karena tidak bisa dikompromikan dan tidak diketahui nāsikh dan mansūkh. Maka manakah hadith yang lebih rājīḥ (kuat)?

Penulis lebih cenderung kepada pendapat yang para ulama yang lebih menguatkan hadith Yazīd bin al-Aṣam dikarenakan dua alasan:

1. Bahwa Maymūnah adalah pelaku kejadian, dan pelaku kejadian lebih mengetahui kejadian tersebut. Dia perawi hadith tersebut, dan perawi lebih mengetahui apa yang riwayatkan.
2. Hadith Yazīd bin al-Aṣam didukung dan dikuatkan dengan hadith- hadith lainnya, diantaranya adalah:

- Hadith Uthmān ibn ‘Affān, bahwa Nabi bersabda:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَنْطُبُّ

“Orang yang beriḥrām tidak boleh menikah, atau dinikahkan, atau meminang”¹⁷

- Hadith Sulayman ibn yasār, dari Abu Rāfi’ berkata: “Nabi menikahi Maymūnah dalam keadaan ḥalāl dan aku dahulu yang menjadi perantara diantara keduanya”¹⁸

Dengan demikian pernikahan Nabi dengan Maymūnah dilaksanakan dalam keadaan tidak ih̄rām. hal ini berdasarkan tarjīḥ Hadith Yazīd bin al-Aṣam, yang didukung dan dikuatkan dengan hadith- hadith lainnya.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ta’arūḍ ḥadīth adalah bertemunya dua ḥadīth, yang secara zahir keduanya saling bertentangan dan tidak bisa dikumpulkan.

¹⁵ Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, 7/509

¹⁶ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2/1032

¹⁷ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 9/193

¹⁸ Al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, 3/200

2. Jika ada pertentangan antara dua ḥadīth atau lebih, maka penyelesaiannya dimulai dengan *al-jam'u* (mengkompromikan dua ḥadīth yang bertentangan), kemudian seandainya tidak bisa dikompromikan maka dengan *nasikh* dan *mansukh* (ḥadīth yang terakhir menghapus ḥadīth yang pertama), seandainya tidak diketahui *nasikh* dan *mansukh*, maka dengan cara *al-tarjīh* (memilih ḥadīth yang lebih kuat), bila tidak bisa *mentarjih*, maka *tawaqquf* (berhenti dari menghukumi dua ḥadīth tersebut sampai mengetahui dalil yang mentarjih salah satu dari keduanya). Cara ini dipakai oleh kebanyakan para ulama hadith.
3. Aspek-aspek yang dijadikan standar dalam mentarjīh ada lima:
 1. Dilihat dari rawi
 2. Dilihat dari matan hadith
 3. Dilihat dari waktu
 4. Dilihat dari tempat
 5. Dilihat dari dalil-dalil pendukung

DAFTAR PUSTAKA

- Abu 'Isā ibn Muḥammad ibn Saurah Al-Tirmidhi, *al-jāmi' al-mukhtaṣar min al-sunan*, Kairo, Maktabah al-Bābi al-Ḥalabi, 1978
- Abu al-Ḥasan al-Āmidī, *al-iḥkām fī uṣūl al-aḥkām*, Kairo, Muassaasah al-ḥalabi al-mu'jam al-waṣīf,
- Ibn Ḥajar al-'Asqalāni, *Fath al-Bārī bi sharḥi Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kairo, al-Maṭba'ah al-Salafiyyah
- Ibn Kathīr, *al-bā'ith al-ḥathīth sharḥ ikhtīṣār 'ulūm al-ḥadīth*, Riyāḍ, Dār al-Ma'ārif, 1996
- Ibn Niḍām al-Dīn, *fawātih al-rahmūṭ*
- Ibnu Amīr al-Ḥāj, *al-Taqrīr wa al-Taḥrīr*,
- Muḥammad ibn ismā'īl Al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Iṣṭanbūl, al-Maktabah al-Islāmiyyah
- Muhammad ibn Ali al-Shaukāni, *irshad al-Fuḥul 'ilā taḥqīqi al-ḥaqqi min al-uṣūl*,
- Muslim al-Ḥajjāj, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Kairo, al-maṭba' al-Bābi al-Ḥalabi
- Sulaymān ibn al-Ash'ath Abu Dāwud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut, Dār al-Fikr
- Usāmah ibn 'abdullah khoyyāṭ, *mukhtalaf al-ḥadīth baina al-muḥaddithīn wa al-uṣūliyyīn al-fuqahā'*, Riyāḍ, Dār al-Faḍīlah, 2001